



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO;**
- Tempat Lahir : Bandung;
- Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 Mei 1985;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Desa Cipadung No. 10 Rt. 002/008 Kelurahan
Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : MAN;
- II. Nama lengkap : **SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO;**
- Tempat Lahir : Klaten;
- Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun/ 25 Maret 1961;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Desa Cipadung No. 10 Rt. 002/008 Kelurahan
Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : -;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
- 4 Penangguhan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Juni 2014;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Karto Manalu, SH, MH, Ganti Lumbantoruan, SH, MH, Hongkop Simanulang, SH, MH, Arthur Noijs, SH, dan Hendra Francisco Silitonga Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KGH & Partners beralamat di Jalan Arteri TB. Simatupang Kav. 136 Lingk. Luar Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 330/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 30 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 30 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, memutus dengan menyatakan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menghukum Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Visum Et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor tanggal 8 Januari 2014.
 - Akte pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 7 Juli 2005 An. SUHARJO.
 - Rekonstruksi.
 - Foto-foto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan para Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Cibinong Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong terkait dengan gugatan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH di Pengadilan Agama Cibinong, saat di pintu masuk gedung Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH dan Drg. IRIYANTI MALARANGENG bertemu dengan Terdakwa II SUHARJO PRAPTO SUWIRJO, dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH bertanya "Mana anak mu?", karena tidak dijawab lalu ditanyakan lagi "Mana anakmu yang wanita bayaran itu?" lalu Terdakwa II hanya menjawab "ia", lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH tanya lagi "mana?", karena terdengar gaduh Saksi OYO KUSWOYO dan Saksi DENI HAMDANI (petugas keamanan Pengadilan Agama Cibinong) mencoba meleraikan keributan tersebut dan tiba-tiba Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO muncul dari arah dalam gedung dengan terang-terangan dan tenaga bersama berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa”, lalu mendorong Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG sambil mencakar wajah Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, setelah itu karena badan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG terdorong lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH menahan tubuh Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dengan tangan kirinya dan tangan kanannya berusaha menghalangi Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO dengan cara mendorong dan mengenai wajah Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO, lalu Terdakwa II SUHARJO PRAPTO SUWIRJO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG namun Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga pukulannya tersebut mengenai lengan tangan kanannya, lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH berusaha kembali menghalangi mereka akan tetapi Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH terkena pukulan pada bagian dagunya dan menimbulkan luka sampai berdarah, keadaan semakin ricuh lalu dipisahkan oleh Saksi OYO KUSWOYO dan Saksi DENI HAMDANI (petugas keamanan Pengadilan Agama Cibonong). Setelah dilerai Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH langsung menuju Polres Bogor membuat Laporan Polisi;

Bahwa Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana profesinya selaku Dokter Gigi dengan adanya luka pada bagian tangan dan wajah;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No : 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor tanggal 08 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Natalia Bahari Pratama SIP.445.9/4805-0/dr/Diskes/2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Keadaan umum sedang, kesadaran sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius;
- 2 Kepala: pada wajah, pipi sisi sebelah kiri terdapat dua buah luka lecet dengan panjang lebih kurang lima sentimeter;
- 3 Anggota gerak atas: pada lengan bawah sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lebih kurang empat kali lima sentimeter;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Anggota gerak bawah: pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan dua buah luka lecet pada wajah bagian pipi sebelah kiri, dan punggung kaki kanan, ditemukan luka memar pada lengan bawah sebelah kanan bawah. *Yang diduga akibat kekerasan tumpul, mengganggu aktifitas sehari-hari sementara;*

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Cibinong Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan* perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong terkait dengan laporan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH di Pengadilan Agama Cibinong, saat di pintu masuk gedung Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH dan Drg. IRIYANTI MALARANGENG bertemu dengan Terdakwa II SUHARJO PRAPTO SUWIRJO, dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH bertanya "Mana anak mu?", karena tidak dijawab lalu ditanyakan lagi "Mana anakmu yang wanita bayaran itu?" lalu Terdakwa II hanya menjawab "ia", lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH tanya lagi "mana?", karena terdengar gaduh Saksi OYO KUSWOYO dan Saksi DENI HAMDANI (petugas keamanan Pengadilan Agama Cibinong) mencoba meleraikan keributan tersebut dan tiba-tiba Terdakwa I CITRA RIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO muncul dari arah dalam gedung dan berkata “apa”, lalu mendorong Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG sambil mencakar wajah Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, setelah itu karena badan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG terdorong lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH menahan tubuh Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dengan tangan kirinya dan tangan kanannya berusaha menghalangi Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO dengan cara mendorong dan mengenai wajah Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO, lalu Terdakwa II SUHARJO PRAPTO SUWIRJO melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG namun Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga pukulannya tersebut mengenai lengan tangan kanannya, lalu Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH berusaha kembali menghalangi mereka akan tetapi Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH terkena pukulan pada bagian dagunya dan menimbulkan luka sampai berdarah, keadaan semakin ricuh lalu dipisahkan oleh Saksi OYO KUSWOYO dan Saksi DENI HAMDANI (petugas keamanan Pengadilan Agama Cibinong). Setelah dilerai Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dan Saksi YAKRAMAN YAGUS, SH langsung menuju Polres Bogor membuat Laporan Polisi;

Bahwa Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana profesinya selaku Dokter Gigi dengan adanya luka pada bagian tangan dan wajah;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No : 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor tanggal 08 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Natalia Bahari Pratama SIP.445.9/4805-0/dr/Diskes/2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Keadaan umum sedang, kesadaran sadar, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius;
- 2 Kepala : pada wajah, pipi sisi sebelah kiri terdapat dua buah luka lecet dengan panjang lebih kurang lima sentimeter;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Anggota gerak atas: pada lengan bawah sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran lebih kurang empat kali lima sentimeter;
- 4 Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Ditemukan dua buah luka lecet pada wajah bagian pipi sebelah kiri, dan punggung kaki kanan, ditemukan luka memar pada lengan bawah sebelah kanan bawah. *Yang diduga akibat kekerasan tumpul, mengganggu aktifitas sehari-hari sementara;*

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 330/Pid.B/2014/PN.Cbi atas nama terdakwa 1.CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan terdakwa 2.SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Drg. IRIYANTI MALARANGENG, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ia dipanggil sebagai saksi terkait pencakaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di Pengadilan Agama Cibinong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adalah Saksi adalah rekanan bisnis dari adiknya Yakraman Yagus dan pada bulan Agustus 2012 Saksi diminta oleh Yakraman Yagus untuk menerima telepon dari Terdakwa I dan mengaku sebagai isteri Yakraman Yagus. Dan ketika menerima telepon tersebut, Terdakwa I memaki-maki Saksi;
- Bahwa Yakraman Yagus meminta Saksi mengaku sebagai isterinya supaya Terdakwa I tidak mengganggu Yakraman Yagus lagi;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa I sekitar bulan Agustus 2012 ketika Saksi diajak oleh Yakraman Yagus ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Yakraman Yagus tidak pernah cerita tentang siapa teman wanita Yakraman Yagus yang tinggal di rumahnya selama 9 (sembilan) bulan, dan setahu Saksi Terdakwa I tidak pernah tinggal di rumah Yakraman Yagus;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di Pengadilan Agama Cibinong untuk urusan pembatalan pernikahan antara Yakraman Yagus dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada akte pernikahan yang diajukan untuk dibatalkan tersebut, tanggal pernikahan antara Terdakwa I dengan Yakraman Yagus pada tanggal 21 Pebruari 2011;
- Bahwa yang menjadi Tergugat pada perkara di Pengadilan Agama Cibinong adalah Terdakwa I sebagai Tergugat I dan Kepala KUA sebagai Tergugat lainnya, sedangkan Penggugatnya adalah Yakraman Yagus yang oleh Kepala KUA sudah diakui bahwa ada oknum yang memalsukan akte nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mendaftarkan gugatan pembatalan akta nikah di Pengadilan Agama Cibinong adalah karena adanya Register yang berbeda dengan akta yang dikeluarkan dan Saksi mendapatkan surat kuasa insidentil dari Yakraman Yagus;
- Bahwa Saksi menikah dengan Yakraman Yagus pada tahun Tahun 2013 dan Yakraman Yagus tidak pernah mengakui telah menikahi Terdakwa I;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa I di Pengadilan Negeri Cibinong adalah ketika Saksi dan Yakraman Yagus mau masuk ke dalam gedung, Saksi dan Yakraman Yagus bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa II, kemudian ditanya oleh Yakraman Yagus “dimana anakmu?”, tetapi Terdakwa II tidak menjawab dan hanya cengengesan saja. Kemudian Saksi tanya “mana anak kamu, jangan ganggu-ganggu suami orang”, tiba-tiba Terdakwa I datang dari arah belakang Terdakwa II dan muncul dari samping Terdakwa II sambil ngomong “Apa Kamu?” dan kemudian mencakar muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yakraman Yagus lalu mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mendorong Terdakwa I sambil memukul ke arah Saksi dan terkena adalah tangan Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Yakraman Yagus memeluk Saksi, tetapi Terdakwa II menggenggam kerah Yakraman Yagus sampai dagu Yakraman Yagus berdarah. Setelah itu Saksi dan Yakraman Yagus langsung ke kantor polisi, dan dari sana Saksi dan Yakraman Yagus diantar oleh polisi ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa ketika Terdakwa II selesai memukul Saksi, kemudian Terdakwa II menarik kerah jaket Yakraman Yagus sampai tangan Yakraman Yagus yang sedang memeluk Saksi terlepas;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Dokter Gigi, praktek di dekat rumah dan di 2 (dua) Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja seperti biasa, seperti untuk tindakan operatif tidak bisa dilakukan karena ada jaringan tendon yang kena;
- Bahwa ketika bertemu Terdakwa II di Pengadilan Agama Cibinong, Terdakwa II tidak langsung memukul Saksi;
- Bahwa benar Saksi mengatakan “Mana anakmu yang wanita bayaran itu?” dan Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa II tidak marah ketika Saksi mengatakan “Mana anakmu yang wanita bayaran itu?”
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf secara langsung, tetapi pengacaranya pernah datang untuk mengajak berembuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di Pengadilan Agama Cibinong, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II berkata “apa kabar bang?” ketika pertama kali berpapasan;
- Bahwa petugas Pengadilan Agama Cibinong yang bernama Deni Hamdani datang setelah ada cakaran dan dorongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu petugas Pengadilan Agama Cibinong yang bernama Deni Hamdani dan Oyo Kuswoyo pada saat itu berada di mana tetapi setahu Saksi yang menolong Saksi pertama kali adalah Deni Hamdani;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan di kantor polisi dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut ada yang tidak benar, dan menerangkan bahwa Terdakwa I adalah isteri dari Yakraman Yagus dan pernah tinggal di rumah Yakraman Yagus di Komplek Pusdatin, Terdakwa I tidak benar mencakar Saksi, dan Terdakwa II tidak benar telah memukul Saksi;

2 YAKRAMAN YAGUS, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I sejak tahun 2010 dikenalkan oleh teman di tempat karaoke, dimana Terdakwa I adalah seorang pemandu lagu. Kemudian pada tahun yang sama bertemu lagi ketika seorang teman deklarasi untuk maju dalam pemilihan Bupati, disitu saling tukar menukar No. HP yang selanjutnya Terdakwa I menelpon karena mau minta tolong saudaranya ada yang mau masuk Akpol/Akmil. Selanjutnya Terdakwa I menawarkan bisnis manajemen artis, yang setelah berjalan selama 4 (empat) bulan Saksi nilai tidak menguntungkan sehingga Saksi hentikan pada tahun 2010 itu juga. Setelah manajemen artis tersebut ditutup kemudian Terdakwa I mengajak bisnis kost-kostan. Dan pada bulan Agustus 2010, Saksi mengeluarkan uang sampai Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai modal awal bisnis kost-kostan tersebut. Tetapi kemudian bisnis inipun Saksi hentikan karena Terdakwa I berharap lebih dari sekedar bisnis dimana Terdakwa I kerap bertanya kapan urusan perceraian Saksi dengan isteri Saksi selesai;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu sedang dalam proses perceraian. Pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga Saksi mengalami kegoyahan dan kemudian menjalani proses perceraian di pengadilan dan selesai pada tahun 2013;
- Bahwa uang untuk manajemen artis ada yang kembali tetapi untuk bisnis kost-kostan tidak ada yang kembali, maka uang tersebut Saksi tagih;
- Bahwa Saksi minta tolong Drg. Iriyanti Malarangeng yang waktu itu belum menjadi isteri Saksi untuk menagihkan utang Terdakwa I kepada Saksi dengan mengaku sebagai isteri Saksi karena Saksi pikir dengan mendengar yang menagih adalah isteri Saksi maka Terdakwa I akan membayar utangnya;
- Bahwa uang tersebut tidak tertagih dan justru Drg. Iriyanti Malarangeng mendapatkan SMS jorok dari Terdakwa I, sehingga Saksi dan Drg. Iriyanti Malarangeng memutuskan untuk berangkat menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Drg. Iriyanti Malarangeng bertemu dengan Terdakwa I, Ibu Terdakwa I dan seorang laki-laki. Kemudian Adik Saksi meminta agar Terdakwa I jangan mengganggu Saksi karena sudah mempunyai isteri;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa I adalah selain untuk menagih utang juga untuk menyampaikan agar tidak diganggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikahi Terdakwa I sekalipun pernah berhubungan mesra dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mulai menghindari Terdakwa I setelah Terdakwa I meminta hubungan yang lebih jauh, akan tetapi Terdakwa I selalu mengejar-ngejar Saksi sedangkan Saksi sudah bertekat tidak mau berpetualang lagi.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Terdakwa I, Saksi bertemu lagi di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 7 Januari 2014 dalam rangka menghadiri panggilan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Pengadilan Agama Cibinong pukul 09.00 WIB, Saksi masuk untuk mendaftar, namun petugas menyampaikan bahwa sidang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sudah didaftar oleh Tergugat I. Ketika ditanya kapan sidang dimulai dijawab 1 (satu) jam lagi, oleh karena itu Saksi pergi ke mobil untuk menunggu. Dan setelah merasa cukup menunggu Saksi kembali lagi untuk masuk dan bertemu dengan Terdakwa II. Kemudian Saksi bertanya: “mana anakmu?”, tetapi Terdakwa II tidak menjawab dan hanya diam dan cengengesan. Kemudian Drg. Iriyanti Malarangeng bertanya lagi: “mana anakmu?” yang dijawab Terdakwa II: “apa tanya-tanya?”. Drg. Iriyanti Malarangeng bertanya lagi: “mana anakmu yang suka ganggu suami orang”, namun kemudian Terdakwa I dari belakang muncul sambil berkata: Apa?”, sambil mencakar muka Drg. Iriyanti Malarangeng;

- Bahwa pada saat Saksi mendorong Terdakwa I, Terdakwa I tidak jatuh, tetapi Drg. Iriyanti Malarangeng yang hampir terjatuh tetapi tidak sampai terkena lantai;
- Bahwa Terdakwa I mencakar dari depan;
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng ketika dipukul belum jatuh, karena ada Saksi yang menahan, tetapi ketika kerah Saksi dipegang oleh Terdakwa II baru Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh dengan posisi jatuhnya terduduk;
- Bahwa posisi Saksi ada di sebelah kanan, sedangkan Drg. Iriyanti Malarangeng ada di sebelah kiri. Posis Terdakwa II ada di depan agak ke kiri, dan Terdakwa datang dari belakang langsung mencakar dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi mendorong ke arah wajah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II memukul Drg. Iriyanti Malarangeng sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi melihat pukulan diarahkan ke isteri Saksi dan kemudian isteri Saksi menangkis sehingga yang terkena tangannya;
- Bahwa ada yang meleraai pertengkaran tersebut yaitu petugas di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama Oyo Kuswoyo;
- Bahwa cara Saksi Oyo Kuswoyo memisahkan kejadian tersebut adalah dengan masuk di antara Saksi dan Terdakwa II sedangkan Saksi Deni Hamdani membantu isteri Saksi Drg. Iriyanti Malarangeng yang sudah jatuh;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Deni Hamdani berdiri di situ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Drg. Iriyanti Malarangeng pergi ke Kantor Polisi dan kemudian diantar oleh petugas polisi ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali lagi ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mengambil sepatu isteri Saksi yang tertinggal di sana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, muka atau wajah Drg. Iriyanti Malarangeng terluka akibat terkena cakaran, tangan bengkak dan tidak bisa berfungsi normal hingga 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk urusan pembatalan nikah antara Saksi dan Terdakwa I dimana Saksi mengajukan pembatalan pernikahan karena ada Buku/Akta Nikah antara Saksi dengan Terdakwa I padahal Saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa I, yang setelah Saksi selidiki ternyata diterbitkan oleh KUA Jasinga Kab. Bogor, dan ketika ditanyakan kepada Kepala KUA Jasinga Bogor tersebut, ternyata Akta Nikah tersebut dibuat oleh oknum KUA tersebut;
- Bahwa Saksi datang dalam keadaan marah karena Saksi merasa sudah terzolimi, begitu pula Drg. Iriyanti Malarangeng sampai-sampai Drg. Iriyanti Malarangeng mengatakan Terdakwa I seorang wanita bayaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa I dan telah bertemu dengan Terdakwa II lebih dari 2 (dua) kali di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi di Pondok Labu Jakarta Selatan dan Terdakwa I pernah ke rumah Saksi lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mulai merasa tersakiti oleh Terdakwa I ketika muncul akta nikah palsu antara Saksi dan Terdakwa I demikian pula SMS yang ditujukan kepada Drg. Iriyanti Malarangeng yang isinya menghujat dan menyakitkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi resmi bercerai dari pernikahan terdahulu dengan Tio Lisnawati setelah ada putusan MA pada bulan April 2013 dan kemudian pada bulan Juli 2013 Saksi menikah dengan Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan akte nikah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa akta nikah tersebut diterbitkan pada tahun 2011 yang menerangkan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi telah melaporkan mengenai pemalsuan akte tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa proses pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Cibinong sudah selesai dimana putusannya pada pokoknya adalah Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I melihat Saksi atau tidak ketika Saksi masuk ke gedung Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa Terdakwa I juga melaporkan kejadian di Pengadilan Agama Cibinong tersebut ke pihak berwenang ke POM TNI dan Saksi sebagai telapor;
- Bahwa hasilnya sekarang masih dalam tuntutan militer;
- Bahwa ketika bertemu, Terdakwa II tidak ada mengatakan: “apa kabar bang”;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat nikah antara Saksi dan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar dengan keterangan dari Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah Saksi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Saksi dan sampai sekarang masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mencakar Saksi Drg. Iriyanti Malarangeng dan Terdakwa II tidak pernah memukul Saksi Drg. Iriyanti Malarangeng;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha kost-kostan tidak benar sama sekali.
- Bahwa Saksi memberikan uang untuk manajemen artis juga tidak benar.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengganggu dan mengejar-ngejar Saksi.

3 DENI HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke Pengadilan karena ada perkelahian di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 7 Januari 2014 antara Terdakwa I dan Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk memenuhi panggilan sidang;
- Bahwa kejadian terjadi di depan pintu pengadilan dimana Saksi mendengar ada suara keras, ternyata ada perkelahian. Awalnya Terdakwa II bertengkar mulut dengan Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng, kemudian Terdakwa I datang mencakar ke arah wajah Drg. Iriyanti Malarangeng kemudian Yakraman Yagus menampar Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II memukul Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II memegang dan mengangkat kerah Yakraman Yagus;
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng, di situ juga ada pengunjung sidang;
- Bahwa Saksi meleraikan setelah terjadi perkelahian mencegah perkelahian berlanjut;
- Bahwa Posisi Saksi berada di lobi dan melihat langsung kejadian sedangkan posisi Oyo Kuswoyo berada di ruang sidang dan juga melihat langsung;
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng jatuh dan Saksi mengangkatnya setelah sebelumnya Yakraman Yagus memegang Drg. Iriyanti Malarangeng, tapi kemudian melepaskan pegangannya karena dicengkram oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar Yakraman Yagus menampar Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memukul dagu Yakraman Yagus tetapi Drg. Iriyanti Malarangeng mau memisahkan dan Drg. Iriyanti Malarangeng menjadi terkena pukulan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan pintu sekitar setengah meter dari pintu, di pintu tersebut terdapat 2 (dua) anak tangga;
- Bahwa posisi Para Terdakwa dan Yakraman Yagus saling berhadap-hadapan. Di depan Yakraman ada Terdakwa I. Di samping Yakraman ada Drg. Iriyanti Malarangeng. Disamping Terdakwa I ada Terdakwa II.
- Bahwa posisi Saksi berada di dekat tempat kejadian, dan pada saat teriak-teriak Saksi mendekat dan berdiri di dekat meja lobi.
- Bahwa Saksi juga melihat ibu Terdakwa I sedang memegang Terdakwa I;
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng jatuh dengan posisi terduduk;
- Bahwa antara pintu dengan ruang duduk pengunjung sidang jaraknya 2 (dua) meteran;
- Bahwa pengunjung sidang yang duduk di tempat duduk pengunjung sidang membelakangi pintu dan bila membalik badan maka dapat melihat pengunjung yang masuk ke ruang tunggu sidang.
- Bahwa Saksi berdiri dengan tidak terhalang sesuatu sedangkan rekan Saksi yaitu Oyo Kuswoyo juga berdiri pada posisi yang sama;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi ribut-ribut jaraknya 2 (dua) meter;
- Bahwa cara Yakraman Yagus menampar Terdakwa I dengan tangan terbuka;
- Bahwa bagian tubuh yang terkena tamparan Yakraman Yagus adalah pelipis kiri Terdakwa I dan Terdakwa I tidak terjatuh akibat tamparan;
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng tidak terjatuh pada saat di cakar oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditampar oleh Yakraman Yagus, lalu Terdakwa II mencekik Yakraman Yagus;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang lebih dahulu adalah Yakraman Yagus mencekik Terdakwa I baru kemudian Terdakwa II mencengkram Yakraman Yagus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa I mencakar Drg. Iriyanti Malarangeng dan Terdakwa II memukul Drg. Iriyanti Malarangeng.

4 OYO KUSWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai security Di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa tugas Saksi sebagai security di Pengadilan Agama Cibinong adalah melakukan pengamanan seperti bila terjadi pertengkaran dan pencurian di areal Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 pukul 10.00 WIB ketika jadwal piket Saksi bertugas dengan Deni Hamdani ada pertengkaran adu mulut antara Terdakwa I dengan Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat tetapi mendengar dari jarak 7 (tujuh) meter Saksi pada saat itu ada di ruang sidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kata-kata apa yang disebutkan dalam keributan tersebut;
- Bahwa selain ribut-ribut juga terjadi perkelahian antara Yakraman Yagus dengan Terdakwa II dimana Terdakwa II memegang kerah jaket Yakraman Yagus;
- Bahwa setelah Saksi meleraikan pertengkaran tersebut kemudian Saksi terjatuh karena terdesak pengunjung lain yang juga membantu meleraikan pertengkaran Terdakwa II dengan Yakraman Yagus begitu juga pertengkaran Terdakwa I dengan Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi melihat Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh;
- Bahwa Saksi juga terjatuh dekat Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I mencakar Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan sesuatu ke Drg. Iriyanti Malarangeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Yakraman Yagus mendorong tangannya hingga terkena muka Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka pada Drg. Iriyanti Malarangeng akibat cakaran Terdakwa I dan luka-luka pada siku kiri;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di ruang sidang sedang perbaiki mic,
- Bahwa Saksi keluar karena ada teriakan-teriakan dimana jaraknya dengan suara teriakan sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ketika sampai, yang pertama Saksi lihat adalah Yakraman dengan Terdakwa II saling-berhadap-hadapan di pintu samping;
- Bahwa banyak orang lain di situ tetapi tidak ada yang Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa I berada disamping Terdakwa II sedangkan Drg. Iriyanti Malarangeng ada di sebelah Yakraman Yagus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa I tidak pernah mencakar Drg. Iriyanti Malarangeng dan Terdakwa II tidak pernah memukul Terdakwa II;

5 EUIS ROSITA WIARDIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang menyebabkan Para Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa terjadi pada tanggal 7 Januari 2014 di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa yang hadir ada Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II serta dari Penggugat yang datang Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng serta asisten Terdakwa I Ernawati;
- Bahwa pada saat menunggu sidang, Saksi dan Terdakwa I menunggu di dalam, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar di dekat pintu, kemudian Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng lewat berpapasan dengan Terdakwa II dan Terdakwa II bertanya: “apa kabar bang?”, ditanggapi oleh Yakraman Yagus dengan bertanya: “mana anakmu, mana anakmu?”. Kemudian Saksi bilang ke Terdakwa I:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bapak lagi dimarahin Pak Yakraman”. Kemudian Saksi dan Terdakwa I menghampiri sambil meleraikan, tapi tangan Terdakwa I justru dipegang oleh Yakraman Yagus kemudian ditonjok oleh Yakraman Yagus;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa yang terjatuh pada saat keributan tersebut terjadi Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Saksi ikut rekonstruksi di Polres Bogor tapi semua rekonstruksi itu salah dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa ketika terjatuh, ada yang datang membantu yaitu Oyo Kuswoyo dan temannya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Yakraman Yagus ketika bertemu dengan Terdakwa II adalah: “mana anakmu?” sedangkan yang menyebutkan kata-kata “lonte” adalah Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa Ketika Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh, tangan Drg. Iriyanti Malarangeng yang yang menyangga badannya adalah tangan kanan;
- Bahwa Yakraman Yagus dan Terdakwa I telah menikah dan Saksi ikut hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa II sejauh 4 meter;
- Bahwa Saksi melihat kedatangan Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng, dan pada saat itu Terdakwa II berada di luar;
- Bahwa Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng sempat masuk ke dalam pengadilan bahkan Saksi dan Terdakwa I sempat bersenggolan dengan Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng tetapi tidak terjadi keributan;
- Bahwa setelah bertemu Saksi tidak tahu kemana Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng pergi;
- Bahwa setelah mendengar ribut-ribut mulut, Saksi dan Terdakwa I segera berlari ke luar, karena takut jangan sampai Yakraman Yagus berbenturan dengan Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat ribut-ribut Terdakwa I bilang ke Terdakwa II: “udah pak udah pak”;
- Bahwa Saksi datang menghampiri keributan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan pegangan tangan dan pada saat menghampiri keributan, jarak antara Yakraman dengan Terdakwa II pada saat itu sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I selain mengatakan “udah pak” tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Yakraman memegang tangan Terdakwa I dan menarik tangan Terdakwa I kemudian Yakraman Yagus menonjok Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah Terdakwa I dan menampar tetapi tidak kena kemudian Terdakwa II langsung memegang kerah baju Yakraman dengan tangan kanan sambil mengatakan “jangan pukul anak saya”;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada diantara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh, yang menolong membantu memeganginya hanya Oyo Kuswoyo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami korban Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa tidak ada musyawarah untuk berdamai setelah kejadian;
- Bahwa awalnya Yakraman Yagus dan Terdakwa I telah menikah pada bulan Pebruari 2011 dan Terdakwa I tinggal bersama Yakraman Yagus di Komplek PUSDATIN. Dan setelah 8 bulan kemudian ada masalah dan Terdakwa I ingin cerai karena Terdakwa I menemukan ada surat akte kawin antara Yakraman dengan wanita lain. Dan setelah itu Terdakwa I tidak pernah bertemu lagi dengan Yakraman;
- Bahwa Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng dari pertama masuk dan bertemu Saksi dan Terdakwa I kemudian keluar lagi tidak ada masalah atau keributan. Saksi sempat lirik-lirikan dan bertatapan mata dengan Yakraman Yagus, dan ketika bertemu lagi malah terjadi pertengkaran Saksi tidak tahu kenapa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajah Drg. Iriyanti Malarangeng ketika pertama kali datang dan bertemu dengan Saksi, apakah sudah ada baret di mukanya atau belum demikian pula setelah kejadian Saksi juga tidak memperhatikan apakah ada baret atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat wajah Drg. Iriyanti Malarangeng ketika Drg. Iriyanti Malarangeng jatuh;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II: “sudah pak, sudah pak”, posisi Yakraman Yagus pada saat itu masih berdiri, dan tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya Yakraman Yagus menarik tangan Terdakwa I dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali menonjok dan coba menampar Terdakwa I dan pukulan Yakraman Yagus mengarah ke pelipis Terdakwa I;
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng berada di sebelah kiri Yakraman Yagus meleraikan Yakraman Yagus.
- Bahwa setelah 2 (dua) kali dipukul oleh Yakraman Yagus, Terdakwa I tidak jatuh karena Saksi pegangi;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa I ada luka memar di wajah;
- Bahwa Yakraman Yagus terjatuh karena pegangan kerah leher bajunya dilepas oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Oyo Kuswoyo datang belakangan dan Saksi tidak melihat Oyo Kuswoyo jatuh;
- Bahwa Kuku Terdakwa I terkena retsleting jaket Yakraman Yagus;
- Bahwa setelah meninggalkan Yakraman Yagus setelah sebelumnya tinggal serumah di PUSDATIN Terdakwa I tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Saksi Ibu Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi, Ibu Saksi, cucu 2 (dua) orang, Terdakwa I, Terdakwa II dan seorang pembantu dan biaya hidup semuanya ditanggung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa selain itu Terdakwa I adalah donatur tetap dari yayasan yatim piatu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6 WAHYU SUGIARNO (Saksi Verbal Lisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu dalam penyidikan perkara ini;
- Bahwa salah satu Saksi periksa dalam perkara ini adalah Saksi Oyo Kuswoyo;
- Bahwa Penyidik selalu meminta saksi untuk membaca atau dibacakan baru kemudian tanda tangan;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Oyo Kuswoyo telah diketik dan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kesehatan Oyo Kuswoyo ditanyakan dan Oyo Kuswoyo menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat;
- Bahwa Oyo Kuswoyo diperiksa oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada BAP pertama Oyo Kuswoyo menyebutkan Terdakwa I mencakar wajah Drg. Iriyanti Malarangeng dengan tangan kiri dan kemudian pada BAP tambahan Oyo Kuswoyo menyebutkan Terdakwa I menggunakan tangan kanan, perbedaan tersebut menurut Oyo Kuswoyo adalah karena kejadiannya sudah lama, dan teringat kembali setelah rekonstruksi dilakukan;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan dilakukan di Polres Bogor;
- Bahwa Oyo Kuswoyo sebagai saksi tidak mempunyai hubungan tertentu dengan Pelapor atau Terlapor;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara rekonstruksi disusun terlebih dahulu, kemudian jika benar akan ditandatangani oleh pelaku maupun saksi sedangkan jika menolak menandatangani akan dibuat Berita Acara penolakan tanda tangan rekonstruksi;
- Berita Acara Rekonstruksi dibuat 2 (dua) versi termasuk versi Tersangka, dan yang masuk dalam berkas perkara adalah versi yang diakui oleh saksi netral;
- Bahwa Penyidik menyodorkan 2 (dua) versi Berita Acara rekonstruksi tanpa menyebutkan versinya siapa dan kemudian diminta dibaca dan dipersilahkan yang mana yang akan ditandatangani;
- Bahwa tujuan dari rekonstruksi adalah untuk meyakinkan bahwa kejadian tersebut ada atau tidak;
- Bahwa rekonstruksi tidak dilakukan di Polres karena pada saat itu Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Pengadilan Agama Cibinong sedang ramai, tetapi walaupun dilakukan di Polres Bogor tetap kita buat seolah-olah sama dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa pada saat Oyo Kuswoyo mengarahkan gerakan Terdakwa, dibantah oleh Terdakwa. Oleh karena itulah dibuat 2 (dua) BAP yang kemudian disodorkan untuk ditandatangani salah satunya.;
- Bahwa saksi netral dalam rekonstruksi tersebut adalah Saksi Oyo Kuswoyo dan Saksi Deni Hamdani.
- Bahwa Ernawati tidak diperiksa oleh Penyidik karena kalau diperiksa tentunya akan masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa istilah saksi netral adalah istilah Saksi sendiri untuk menunjukkan saksi yang tidak ada hubungan dengan pelapor dan terlapor;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan saksi termasuk keterangan Oyo Kuswoyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP pada tanggal 15 Januari 2014 disebutkan pencakaran dilakukan dengan tangan kiri, namun kemudian pada saat rekonstruksi tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan pengarahannya Oyo Kuswoyo dilakukan dengan tangan kanan;
- Bahwa alasan Oyo Kuswoyo merubah keterangannya menurut Oyo Kuswoyo dia teringat setelah dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa pemeriksaan tambahan kepada Saksi Oyo Kuswoyo dilakukan karena ada yang janggal dan Saksi ingin memastikan pencakaran dilakukan pakai tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian ketika dilakukan BAP tambahan, Oyo Kuswoyo memberi keterangan bahwa pencakaran dilakukan dengan tangan kanan;
- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan setelah rekonstruksi;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, termasuk tanya jawab telah dibacakan dan ditandatangani sesuai dengan prosedur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 7 Januari 2014 untuk memenuhi undangan sidang pembatalan nikah. Terdakwa I datang dengan Terdakwa II, anak Terdakwa I, Ibu Terdakwa I Euis serta asisten Terdakwa I jumlahnya 5 (lima) orang. Terdakwa I datang pukul 10.00 WIB lalu mendaftar dan mendapat nomor urut 17 dan menunggu di dalam. Tidak lama kemudian Terdakwa I lihat Drg. Iriyanti Malarangeng datang melewati Terdakwa I tetapi tidak ada tegur sapa. Pada waktu itu Terdakwa II menunggu di luar ketika Terdakwa I mendengar ada teriakan “mana anakmu, mana anakmu yang lonte itu?”.
• Bahwa Terdakwa I mendengar karena suaranya keras, tetapi Terdakwa I tidak mendengar suara balasan dari Terdakwa II.
• Bahwa ketika itu tidak ada petugas keamanan yang datang. Saat itu Terdakwa I melihat Oyo Kuswoyo sedang mengurus mic di depan ruang sidang.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang duluan Terdakwa I baru kemudian Ibu Terdakwa I Euis datang hampir bersamaan tetapi tidak sejajar.
- Bahwa Terdakwa I meleraikan sambil menjulurkan tangan ke Terdakwa II dan mengatakan “sudah pak”.
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng berada di depan Terdakwa II, dan Yakraman Yagus berdiri di depan Terdakwa I, sedangkan ibu Terdakwa I Euis agak di belakang diantara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Yakraman Yagus menarik tangan Terdakwa I dan Terdakwa I sama sekali tidak menyentuh Drg. Iriyanti Malarangeng.
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng hanya menghalau Yakraman Yagus.
- Bahwa Terdakwa I baru tahu ada goresan setelah dilekai.
- Bahwa Terdakwa I melihat bros di krudung Drg. Iriyanti Malarangeng tetapi setelah kejadian Terdakwa I lihat sudah tidak ada.
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang kerah Yakraman Yagus sambil mengatakan: “jangan pukul anak saya”.
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut karena Yakraman Yagus telah memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan akan menampar Terdakwa I.
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh duluan baru kemudian Yakraman Yagus terjatuh.
- Bahwa pada waktu Yakraman Yagus memukul Terdakwa I, Drg. Iriyanti Malarangeng sudah akan terjatuh dan ketika Terdakwa II melepas cengkaman, baru keduanya terjatuh.
- Bahwa Saksi Oyo Kuswoyo meleraikan setelah semuanya sudah pada terjatuh.
- Bahwa Yakraman Yagus memukul Terdakwa I ketika Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II: “sudah pak”, kemudian Yakraman Yagus memegang dan memukul Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Yakraman Yagus tersebut ke POM TNI.
- Bahwa pada saat rekonstruksi ada perdebatan antara Terdakwa dengan penyidik, tetapi penyidik mengatakan ikuti saja.
- Bahwa pada saat rekonstruksi Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak menandatangani Berita Acara Rekonstruksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sampai harus meleraikan dan mencegah supaya tidak perlu bertengkar karena Terdakwa I takut Yakraman Yagus membawa pistol.
- Bahwa Kuku Terdakwa I patah karena ditarik oleh Yakraman Yagus
- .Bahwa goresan di wajah Drg. Iriyanti Malarangeng pada waktu itu Terdakwa I lihat ada 2 (dua) goresan di wajah Drg. Iriyanti Malarangeng.
- Bahwa Terdakwa I melihat Oyo Kuswoyo pada saat pertama kali masuk sedang memperbaiki mic.
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Deni Hamdani karena Deni Hamdani tidak ada di situ.
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kemudian mendaftar, petugasnya bukan Deni Hamdani maupun Oyo Kuswoyo, dan selama Terdakwa I di situ Terdakwa I tidak pernah melihat Deni Hamdani.
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersenggolan dengan Drg. Iriyanti Malarangeng, tidak ada pembicaraan sama sekali;
- Bahwa sebelum kejadian di Pengadilan Agama Cibinong Terdakwa I pernah bertemu dengan Drg. Iriyanti Malarangeng pada tahun 2012 ketika Terdakwa I dilaporkan ke Polda Jawa Barat karena penggelapan.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014 tidak pernah terjadi keributan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk menghadiri undangan persidangan pembatalan pernikahan antara Terdakwa I dengan Yakraman Yagus, dan pada saat itu Drg. Iriyanti Malarangeng sudah menjadi isteri Yakraman Yagus.
- Bahwa dari Terdakwa I dan Terdakwa II mau berdamai dan Yakraman Yagus mau berdamai tetapi Drg. Iriyanti Malarangeng tidak mau berdamai.
- Bahwa benar Terdakwa I pernah minta cerai kepada Yakraman Yagus tetapi Yakraman Yagus tidak mau.
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Yakraman Yagus pada tanggal 20 Pebruari 2011. Lalu Terdakwa I keluar dan pergi dari rumah karena Terdakwa I melihat ada selembur surat akte pernikahan antara Yakraman Yagus dengan Munawaroh. Pada waktu itu masih ada komunikasi tapi Terdakwa I tetap tidak mau pulang.
- Bahwa benar ada SMS kasar dari Terdakwa I kepada Drg. Iriyanti Malarangeng karena Terdakwa I membalas SMS kasar dari Drg. Iriyanti Malarangeng.
- Bahw ketika mendengar kata-kata “mana anakmu yang lonte itu”, Terdakwa I mendatangi asal suara tersebut dan Terdakwa I mencoba meleraai pertengkaran, tetapi kemudian tangan Terdakwa I ditarik dan Terdakwa I dipukul oleh Yakraman Yagus.
- Bahwa ketika dilerai wajah Drg. Iriyanti Malarangeng tidak apa-apa, dan ketika Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh kemudian pada waktu berdiri pada saat itu Terdakwa I melihat ada goresan di wajah Drg. Iriyanti Malarangeng.
- Bahwa kuku Terdakwa I patah karena kena jaket Yakraman Yagus.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Cibinong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II datang bersama anaknya yaitu Terdakwa I, dan isteri serta cucunya sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa II ketemu Yakraman Yagus di pintu. Sebelumnya Terdakwa II lihat Yakraman Yagus masuk ke dalam dan kemudian ketika Yakraman Yagus sudah keluar Terdakwa II tegur, kemudian Yakraman Yagus membalikkan badan dan kemudian teriak: “mana anakmu”.
- Bahwa yang menyebut kata-kata “lonte” adalah Yakraman Yagus. Sedangkan Drg. Iriyanti Malarangeng mengatakan “mana anakmu yang merebut suami orang”.
- Bahwa pada saat keributan tersebut yang datang menghampiri Terdakwa II adalah Terdakwa I, isteri Terdakwa II dan cucu Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I bilang “sudah pak, sudah pak” tetapi kemudian Yakraman Yagus memegang tangan kanan Terdakwa I dan kemudian memukul Terdakwa I.
- Bahwa melihat Terdakwa I dipukul oleh Yakraman Yagus, Terdakwa II lalu mencengkram kerah jaket Yakraman Yagus dengan kuat.
- Bahwa pada saat itu Oyo Kuswoyo dan Deni Hamdani datang meleraikan, kemudian cengkaman Terdakwa II di kerah jaket Yakraman Yagus Terdakwa II lepas dan akibatnya semuanya jadi terjatuh.
- Bahwa Terdakwa II sudah melihat Yakraman Yagus ketika pertama kali datang, tetapi dia tidak melihat Terdakwa II.
- Bahwa niat Terdakwa II mencengkram kerah baju Yakraman Yagus hanya ingin supaya Terdakwa I tidak dipukul.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II lihat kuku Terdakwa I patah.
- Bahwa Terdakwa II menyapa Yakraman Yagus ketika bertemu di depan pintu adalah karena Terdakwa II kenal dengan Yakraman Yagus.
- Bahwa Terdakwa II mengenal Yakraman Yagus ketika Yakraman Yagus datang ke rumah Terdakwa II pada tahun 2011. Katanya Yakraman Yagus kenalan Terdakwa.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bertemu lagi dengan Yakraman Yagus masih di tahun 2011 di Komplek PUSDATIN.

- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, pada waktu Yakraman Yagus menyebut kalimat-kalimat yang tidak pantas, Terdakwa II tidak marah dan hanya tertawa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

ERNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang tanggal 7 Januari 2014 pukul 09.30 WIB bersama suami dan paman Terdakwa I.
- Bahwa awalnya Saksi berada di belakang Terdakwa I, tetapi kemudian Saksi keluar sebentar untuk membeli amplop dan kemudian Saksi datang kembali.
- Bahwa ketika Saksi kembali ke dalam Saksi mendengar kegaduhan, dan Saksi melihat Yakraman Yagus dan Terdakwa II sedang berbicara keras. Yakraman Yagus Saksi dengar berbicara ke Terdakwa II: “mana anakmu yang lonte itu” kemudian Drg. Iriyanti Malarangeng juga bicara: “mana anakmu”. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I sedang memegang perut Terdakwa II tetapi tangan Terdakwa I ditarik oleh Yakraman Yagus dan Terdakwa I dipukul oleh Yakraman Yagus. Lalu setelah itu Saksi membantu Terdakwa I duduk di bangku.
- Bahwa Terdakwa II Saksi lihat memegang kerah jaket Yakraman Yagus sambil bilang: “jangan pukul anak saya”.
- Bahwa Drg. Iriyanti Malarangeng berada di belakang Yakraman Yagus dan Saksi lihat tidak ada apa-apa di wajahnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I sejak kecil.
- Bahwa Terdakwa I menikah dengan Yakraman Yagus pada tanggal 20 Pebruari 2010 di Hotel Jayakarta.
- Bahwa Terdakwa I pernah tinggal di PUSDATIN dengan Yakraman Yagus?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Drg. Iriyanti Malarangeng terjatuh setelah Terdakwa II melepas cengkaman pada kerah jaket Yakraman Yagus. Setelah terjatuh, Drg. Iriyanti Malarangeng kemudian ketindihan Yakraman Yagus.
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Drg. Iriyanti Malarangeng berdiri karena Saksi langsung mengurus Terdakwa I.
- Bahwa biasanya Terdakwa II emosi tetapi pada saat itu Terdakwa mau umroh, sehingga Terdakwa II mampu menahan dan tidak emosi sekalipun mendengar ucapan Yakraman Yagus yang menghina anaknya. Tetapi Terdakwa II menjadi emosi karena melihat Terdakwa I dipukul oleh Yakraman Yagus.
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2012, Drg. Iriyanti Malarangeng pernah datang ke rumah dan membuat kegaduhan, dan Terdakwa I tidak tahu Drg. Iriyanti Malarangeng itu siapa.
- Bahwa pada waktu kejadian keributan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menyentuh Drg. Iriyanti Malarangeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bertemu dengan Yakraman Yagus di pintu Saksi melihat Terdakwa II sedang ditunjuk-tunjuk oleh Yakraman Yagus.
- Bahwa setelah melihat kegaduhan Saksi lalu memutar karena banyak orang yang berusaha melihat kegaduhan tersebut, dan ketika ke belakang ternyata ada Terdakwa I dan Ibu Terdakwa I.
- Bahwa mang meleraikan orang-orang yang ada di situ.
- Bahwa Oyo Kuswoyo datang setelah pemukulan. Dan Oyo Kuswoyo datang terakhir. Kemudian Oyo Kuswoyo yang mengantarkan Drg. Iriyanti Malarangeng dan Yakraman Yagus tetapi Saksi tidak tahu ke mana.
- Bahwa Deni Hamdani datang setelah semua kejadian terjadi.
- Bahwa posisi Saksi berada di belakang Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pandangan Saksi tidak ada terhalang sesuatu karena posisi Saksi juga ada dilantai yang lebih tinggi.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi keributan dari gerbang dan posisi Saksi ketika Terdakwa II sedang bertengkar omongan dengan Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng berada dibelakang Yakraman Yagus dan Drg. Iriyanti Malarangeng kemudian Saksi memutar.
- Bahwa Terdakwa II berhadap-hadapan dengan Yakraman.
- Bahwa pada waktu tangan Terdakwa I ditarik oleh Yakraman Yagus, jaket Yakraman Yagus hanya terkunci setengah. Tangan Terdakwa I masuk ke dalam jaket Yakraman Yagus.
- Bahwa posisi Saksi berdiri sejajar dengan Terdakwa I.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tetapi keterangan Saksi tidak masuk ke dalam BAP.
- Bahwa pada saat tangan Terdakwa I masuk ke dalam jaket Yakraman Yagus, tangan Terdakwa I tersebut masuk di bagian dada Yakraman Yagus, sebatas retsleting jaket yang terbuka.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Surat Visum Et Repertum Nomor 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;
- 2 Akte pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 7 Juli 2005 atas nama SUHARJO;
- 3 Rekonstruksi;
- 4 Foto-foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Cibinong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terlibat keributan dengan Saksi YAKRAMAN YAGUS dan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG;

- Bahwa Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO datang bersama ayahnya Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO dan ibunya Saksi EUIS ROSITA WIARDIANI serta asistennya Saksi ERNAWATI sedangkan Saksi YAKRAMAN YAGUS datang bersama isterinya Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG ke Pengadilan Agama Cibinong dalam rangka memenuhi panggilan sidang pembatalan pernikahan antara Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dengan Saksi YAKRAMAN YAGUS;
- Bahwa ketika Saksi YAKRAMAN YAGUS dan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dan bertemu dengan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO di depan pintu Pengadilan Agama Cibinong, terjadi keributan antara Saksi YAKRAMAN YAGUS dan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dengan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO;
- Bahwa Terdakwa I CITRA RIA Binti SUHARJO yang melihat keributan tersebut segera datang dan terjadi perkelahian yang melibatkan Terdakwa I CITRA RIA Binti SUHARJO, Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO, Saksi YAKRAMAN YAGUS dan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Natalia Bahari Pratama SIP. 445.9/4805-0/dr/Diskes/2013, pada bagian kesimpulan disebutkan pada diri Drg. IRIYANTI MALARANGENG ditemukan dua buah luka lecet pada wajah bagian pipi sebelah kiri, dan punggung kaki kanan, ditemukan luka memar pada lengan bawah sebelah kanan bawah. Yang diduga akibat kekerasan tumpul, mengganggu aktifitas sehari-hari sementara;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur penganiayaan;
- 2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan kecuali hanya menjelaskan bahwa *kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan* (vide, Pasal 351 ayat (4) KUHP). Sedangkan berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah *kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*. (HR, 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Natalia Bahari Pratama SIP. 445.9/4805-0/dr/Diskes/2013, pada bagian kesimpulan disebutkan pada diri Drg. IRIYANTI MALARANGENG ditemukan dua buah luka lecet pada wajah bagian pipi sebelah kiri, dan punggung kaki kanan, ditemukan luka memar pada lengan bawah sebelah kanan bawah. Yang diduga akibat kekerasan tumpul, mengganggu aktifitas sehari-hari sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I CITRA RIA Binti SUHARJO yang melihat keributan antara Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO dengan Saksi YAKRAMAN YAGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG segera datang dan mencakar wajah pipi kiri Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG dengan tangan kanannya, kemudian Saksi YAKRAMAN YAGUS memukul Terdakwa I CITRA RIA Binti SUHARJO mengenai pelipis kiri Terdakwa I CITRA RIA Binti SUHARJO selanjutnya Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO memukul ke arah SAKSI YAKRAMAN YAGUS namun yang terkena adalah tangan Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG, selanjutnya Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO memegang kerah jaket Saksi YAKRAMAN YAGUS dan kemudian melepaskan pegangannya pada kerah jaket Saksi YAKRAMAN YAGUS sehingga Saksi YAKRAMAN YAGUS yang memeluk Saksi Drg. IRIYANTI MALARANGENG terjatuh bersama-sama;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa karena Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan sehingga pada diri Drg. IRIYANTI MALARANGENG ditemukan dua buah luka lecet pada wajah bagian pipi sebelah kiri, dan punggung kaki kanan, ditemukan luka memar pada lengan bawah sebelah kanan bawah. Yang diduga akibat kekerasan tumpul, mengganggu aktifitas sehari-hari sementara, sesuai Visum et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Natalia Bahari Pratama SIP. 445.9/4805-0/dr/Diskes/2013;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis Hakim bila dicermati adalah menyangkut pembuktian dari unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan pertimbangan unsur tersebut oleh Majelis Hakim sudah diuraikan dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Visum Et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014.
- Akte pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 7 Juli 2005 An. SUHARJO.
- Rekonstruksi.
- Foto-foto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CITRA RIA RAHARJO Binti SUHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II SUHARJO Bin PRAPTO SUWIRYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Visum Et Repertum No. 054.4/451/RSUDC/Vet R/I 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 8 Januari 2014;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.B/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 7 Juli 2005 An. SUHARJO;
- Rekonstruksi;
- Foto-foto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, oleh **St. Iko Sudjarmiko, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, SH** dan **Eko Julianto, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Zaufi Amri, SH** dan **Ardhi Wijayanto, SH, MHum**, dibantu oleh **Ari Palti Siregar, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **M. Harun Al Rasyid, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, SH

St. Iko Sudjarmiko, SH

Ardhi Wijayanto, SH, MHum

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, SH, MH